



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 520 / 131 / 2022

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022


BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022, terdapat Alokasi Anggaran Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan daftar pendek (*short-list*) hasil verifikasi Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Nomor: 521/322.1/22.02/2022 tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Pelaksana Swakelola Padat Karya, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus mengusulkan Penetapan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian kepada Bupati;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 Bupati berwenang menetapkan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-26/MK.7/2021 perihal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah Sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-170/PK/2021 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
 3. Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Nomor : 521/322.1/22.02/2022 tentang Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani Pelaksana Swakelola Padat Karya Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian (DAK) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022;
 4. Daftar Pendek (*Short-List*) Hasil Verifikasi Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022;







MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Penerima Manfaat Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sejumlah Rp1.557.619.990,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) untuk 16 (enam belas) kegiatan, meliputi:
- a. Rehabilitasi Jalan Usaha Tani, sejumlah Rp1.055.912.000,00 (satu miliar lima puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah); dan
 - b. Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani, sejumlah Rp501.707.990,00 (lima ratus satu juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- KETIGA : Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 secara swakelola berdasarkan alokasi dan peruntukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 dari sumber Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya : 		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEYDA	
2.	ASISTEN SEK-DA	
3.	KABUPATEN KUDUS/BADAN	
4.	KEPADA BAKDIP / KANTOR / BIDANG	
5.	BAG. HUKUM/LAINNYA	

Ditetapkan di Kudus,
pada tanggal 21 Juni 2022

BUPATI KUDUS,



HARTOPO

- Tembusan :
- 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
 - 2. Kepala Desa Terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 21 Juni 2022
Nomor : 520/131/2022

DAFTAR KELOMPOK TANI/GABUNGAN KELOMPOK TANI PENERIMA MANFAAT
KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN
MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	PENERIMA KEGIATAN			NAMA KETUA KELOMPOK	BESARAN NILAI KEGIATAN (Rp)	URAIAN KEGIATAN	REKENING
	NAMA	ALAMAT	LOKASI				
1.	Gabungan Kelompok Tani Piji Makmur	Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	Blok Dhepung Desa Piji Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	M. Zamroni	95.992.000,00	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Bank BNI Cabang Kudus 1374904128 An. UPKK Gapoktan Piji Makmur
2.	Kelompok Tani Sido Subur	Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	Dk. Sintru Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus	Sulhadi	95.992.000,00	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Bank BNI Cabang Kudus 1374902802 An. UPKK Poktan Sido Subur
3.	Gabungan Kelompok Tani Tambah Rejeki	Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	Desa Gamong Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	Suwandi	95.992.000,00	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Bank BNI Cabang Kudus 1378317499 An. UPKK Gapoktan Tambah Rejeki
4.	Kelompok Tani Sumber Makmur	Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	Noor Chan	95.992.000,00	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Bank BNI Cabang Kudus 1378306011 An. UPKK Poktan Sumber Makmur

[Handwritten signature]

NO	PENERIMA KEGIATAN			NAMA KETUA KELOMPOK	BESARAN NILAI KEGIATAN (Rp)	URAIAN KEGIATAN	REKENING
	NAMA	ALAMAT	LOKASI				
5.	Gabungan Kelompok Tani Tani Makmur	Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	Agus Budi Suharto	95.992.000,00	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Bank BNI Cabang Kudus 1374900418 An. UPKK Gapoktan Tani Makmur
6.	Kelompok Tani Bondowoso	Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	Blok Kiringan Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	H. Shofi	95.992.000,00	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Bank BNI Cabang Kudus 1374901478 An. UPKK Poktan Bondowoso
7.	Kelompok Tani Sunten	Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	Desa Loram Wetan Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	Noor Sa'di	95.992.000,00	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Bank BNI Cabang Kudus 1374836826 An. UPKK Poktan Sunten
8.	Kelompok Tani Karya Tani	Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus	Blok Geneng-Tengkek Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus	Rudi Setiyawan	95.992.000,00	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Bank BNI Cabang Kudus 1374897620 An. UPKK Poktan Karya Tani
9.	Kelompok Tani Sri Mulyo I	Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus	Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus	Nor Kalam	95.992.000,00	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Bank BNI Cabang Kudus 1374892178 An. UPKK Poktan Sri Mulyo I




NO	PENERIMA KEGIATAN			NAMA KETUA KELOMPOK	BESARAN NILAI KEGIATAN (Rp)	URAIAN KEGIATAN	REKENING
	NAMA	ALAMAT	LOKASI				
10.	Gabungan Kelompok Tani Sido Makmur	Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus	Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus	Ahmad Alim	95.992.000,00	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Bank BNI Cabang Kudus 1374905393 An. UPKK Gapoktan Sido Makmur
11.	Gabungan Kelompok Tani Makmur	Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	Blok Kudus Keras Desa Bulungcangkring Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus	Ali Mustofa	95.992.000,00	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Bank BNI Cabang Kudus 1374896922 An. UPKK Gapoktan Tani Makmur
12.	Kelompok Tani Sumber Makmur	Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	Desa Kedungdowo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	Noor Chan	142.660.000,00	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Bank BNI Cabang Kudus 1379374740 An. UPKK Poktan Sumber Makmur
13.	Kelompok Tani Mulyo	Desa Setrokalangan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	Desa Setrokalangan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	Sutiyono	142.660.000,00	Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal	Bank BNI Cabang Kudus 1374844044 An. UPKK Poktan Tani Mulyo
14.	Gabungan Kelompok Tani Jati Makmur	Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	Blok Sigorok Desa Jati Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	Ali Anwar	72.129.330,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Bank BNI Cabang Kudus 1374848403 An. UPKK Gapoktan Jati Makmur

[Handwritten signature]

NO	PENERIMA KEGIATAN			NAMA KETUA KELOMPOK	BESARAN NILAI KEGIATAN (Rp)	URAIAN KEGIATAN	REKENING
	NAMA	ALAMAT	LOKASI				
15.	Gabungan Kelompok Tani Sri Wijaya	Desa Blimbing Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	Desa Blimbing Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus	Wargono	72.129.330,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Bank BNI Cabang Kudus 1374831873 An. UPKK Gapoktan Sriwijaya
16.	Kelompok Tani Kauman	Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus	Mujiono	72.129.330,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Bank BNI Cabang Kudus 1374894040 An. UPKK Poktan Kauman
	JUMLAH				1.557.619.990,00		

Telah diteliti atas kebenarannya : 5				
No	Jabatan	Paraf		
1.	SEKDA			
2.	ASISTEN SEKDA			
3.	KEPALA DINAS/DATAN			
4.	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG			
5.	BAG. MUKUR/LAINNYA			

BUPATI KUDUS,


HARTOPO